



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah, dalam Persidangan Pengadilan Agama Kotabumi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Tanjung Mulyo RT 006 RW 002 Desa Bumi Raya Kecamatan Abing Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan alamat domisili elektronik pada email buyabank16@gmail.com, **sebagai Pengugat**;

dan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN NOMOR TELEPON 082373274864, **sebagai Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan yang diajukan oleh Pengugat yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor 732/Pdt.G/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Nadia Rufaidah, S.H., mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabumi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

HAK ASUH ANAK (Hadhanah)

Pasal 1

Bahwa selama masa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang bernama Abdurrohman Adnan Adz Dzikri bin Nasrul lahir tanggal 17 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hak asuh anak (*Hadhanah*) yang bernama Abdurrohman Adnan Adz Dziki bin Nasrul lahir tanggal 17 Oktober 2013, umur 9 tahun 11 bulan, secara administrasi di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut dewasa;

Pasal 3

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (*silaturahmi*) antara anak dengan ayahnya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak). Dan pula apabila Tergugat selaku ayah menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja baik menginap ataupun tidak menginap (dalam rangka menyenangkan anak) ketempat yang dikehendaki Tergugat, Penggugat tidak keberatan dengan catatan Tergugat memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila Tergugat berkeinginan untuk bertemu atau menjemput anak, Tergugat akan mendatangi dan berkomunikasi langsung dengan Penggugat (tanpa pelantara) dengan tetap mengedepankan komunikasi yang baik dan sopan, begitupula saat Tergugat akan mengantarkan anak kembali kepada Penggugat;

NAFKAH ANAK

Pasal 5

Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut secara sadar dan penuh rasa tanggung jawab bersedia menanggung dan memberikan nafkah terhadap anak tersebut sampai dewasa atau telah menikah;

Pasal 6

Bahwa terhadap besaran nafkah yang akan diberikan untuk anak tersebut, Tergugat selaku ayahnya bersedia memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;

Hal. 2 dari 7 hal. Akta Perdamaian No. 732/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Pasal 7

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kotabumi di tanggung oleh Penggugat.

Bahwa setelah surat kesepakatan damai tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Bahwa perjanjian/kesepakatan damai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan damai tersebut;

Bahwa meskipun perkara ini telah terjadi perdamaian sehingga tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang dikalahkan, namun oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Kemudian Pengadilan Agama Kotabumi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Akta Perdamaian No. 732/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Ktbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Mengingat Pasal 154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan agama pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Ismatul Maula, S.H.I.

Hal. 4 dari 7 hal. Akta Perdamaian No. 732/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Fakta Saimigo, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp16.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp161.000,00
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 5 dari 7 hal. Akta Perdamaian No. 732/Pdt.G/2023/PA.Ktbm